

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Adapun dari pembahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan jasa dengan akad *ijarah* yang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa adalah pembiayaan umroh. Sedangkan untuk akad *ijarah* pada pembiayaan lanjut studi belum sesuai Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena masih diikuti oleh akad *wakalah*, ini dikarenakan pihak bank ingin mempermudah pihak nasabah.

Kemudian untuk perlakuan akuntansi produk pembiayaan jasa yang menggunakan akad *ijarah* seperti; (1) pembiayaan umroh masih terdapat beberapa perbedaan pencatatan karena menggunakan sistem yang berlaku. Seperti pengakuan atas aset *ijarah* dan pengakuan pendapatan sewa. dimana bank mengakui aset *ijarah* bukan pada saat perolehan aset *ijarah*, tetapi pada saat pencairan dana ke rekening nasabah. Dan untuk pendapatan sewa, metode pencatatannya bukan *accrual basic* melainkan *cash basic*, dimana pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, dan benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya. Sehingga tidak terjadi pencatatan amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda. (2)

Dan untuk pembiayaan lanjut studi, pengakuan aset *ijarah* tidak diakui saat aset *ijarah*-nya diperoleh, tetapi diakui saat terjadi pencairan dana atau *dropping* seperti pada pembiayaan umroh, hanya saja pada pembiayaan lanjut studi tidak terjadi kerjasama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya untuk penyajiannya dan pengungkapan, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo meskipun terdapat kekurangan seperti tidak adanya perincian dari masing-masing transaksi di laporan keuangan dan metode yang digunakan *cash basic*, namun telah mampu mengimbangi PSAK 107.

Pada dasarnya, perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam prakteknya di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo adalah hal yang wajar terjadi, karena melihat perkembangan akuntansi syariah yang sampai pada saat ini masih dalam tahap untuk dikembangkan dan tentu masih terus mengalami proses pembaharuan.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam hal perlakuan akuntansinya dapat menerapkan metode pencatatan seperti PSAK 107. Begitu pula dalam penamaan akun-akunnya, diharapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo untuk kedepan dapat menyesuaikan dengan penamaan rekening berdasarkan PSAK 107. Sehingga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, yang juga sebagai bank syariah

pertama dan pelopor terbentuk bank-bank syariah lainnya dapat menjadi contoh atau sosok bank syariah yang patuh dan disiplin dengan aturan-aturan yang ada.